



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 821/Pdt.P/2019/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : MUHAMMAD SADLI SUKANTA  
Tempat/Tanggal Lahir: PUJIMULIO / 18-09-1998  
Umur : 22 TAHUN  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Status Perkawinan : BELUM KAWIN  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : NUSA JAYA BLOK A3 NO.7 RT001/005 KEL.SUNGAI  
PANAS KEC.BATAM KOTA – BATAM

Untuk Selanjutnya Disebut ----- Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 821/Pdt.P/ 2019/PN-Btm., tanggal 24 JUNI 2019 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Identitas Pemohon Yang Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA NO : 2171101809989001 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, Pada Tanggal 13-04-2017 ;
2. Bahwa Pemohon Pada Saat Mengurus Dokumen PASPOR NO : W 660418 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Kota Batam Pada Tanggal 21 JANUARI 2011 Dan Tanggal Habis Berlakunya Paspor Pada Tanggal 21 JANUARI 2016 Melampirkan Data Atas Nama MUHAMMAD SEDELI SUKANTA, Tempat Lahir Di PUJIMULIO, Tanggal Lahir 18 SEPTEMBER 1998 ;
3. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KARTU KELUARGA NO : 2171102601089031 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 03-10-2012, Bernama : ISMED (Ayah Pemohon), Tempat Lahir Di Pangkalan Susu, Pada Tanggal 04-06-1962 ;
4. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 6270/DISP/KI-CS-BTM/2012 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 05-10-2012, Bernama MUHAMMAD SADLI SUKANTA, Tempat Lahir Di PUJIMULIO, Pada Tanggal 18-09-1998 Anak Ketiga Laki-Laki Dari Suami Isteri ISMED Dan SAKDIAH ;
5. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJUURUAN NO : DN-Mk/06 1026575 Yang Di Keluarkan Oleh Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 03 Mei 2018, Menerangkan Bernama : MUHAMMAD SADLI SUKANTA, Lahir Di PUJIMULIO, Pada Tanggal 18-09-1998 ;
6. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Memperbaiki/Menetapkan Identitas Nama Pemohon Pada PASPOR NO : W 660418 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Kota Batam Pada Tanggal 21 JANUARI 2011 Dan Tanggal Habis Berlakunya Paspor Pada Tanggal 21 JANUARI 2016, Sebelumnya Melampirkan Data Atas Nama : MUHAMMAD SEDELI SUKANTA, Tempat Lahir Di PUJIMULIO, Tanggal Lahir 18 SEPTEMBER 1998, Di Ubah Menjadi Bernama : MUHAMMAD SADLI SUKANTA, Tempat Lahir Di PUJIMULIO, Tanggal Lahir 18 SEPTEMBER 1998;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa pengesahan identitas nama pemohon tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “Amar”Nya Berbunyi Sebagai Berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon Pada PASPOR NO : W 660418 Yang Sebenarnya Adalah Bernama : MUHAMMAD SADLI SUKANTA, Tempat Lahir Di PUJIMULIO, Tanggal Lahir 18 SEPTEMBER 1998;
3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Salinan Penetapan Ini Kepada Pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam Yang Berwenang Mengeluarkan Paspor Untuk Selanjutnya Diperbaiki ;
4. Membebankan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Permohonan Ini ;

### Atau

Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadill-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk RI NIK: 2171101809989001 atas nama MUHAMAD SADLI SUKANTA selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor:6270/DISP/KI-CS-BTM/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 5 Oktober 2012 atas nama MUHAMMAD SADLI SUKANTA selanjutnya diberi tanda P.2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy IJAZAH SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN PROGRAM 3 Tahun

tahun pelajaran 2017/2018 atas nama MUHAMMAD SADLI SUKANTA

selanjutnya diberi tanda P.3.

4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor:2171102601089031 atas nama ISMED

tertanggal 03-10-2012 ,selanjutnya diberi tanda P.4.

5. Foto Copy PASPOR P IDN W 660418 atas nama MUHAMMAD SEDELI

SUKANTA selanjutnya diberi tanda P.5.

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P – 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dilampirkan dalam berkas ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti,Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu : 1.SAKDIAH , 2. ISMAYANTI di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai mana dalam berita acara ;

. Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan/Penggantian tempat tanggal lahir pemohon, hal mana menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan/Penggantian nama dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pergantian nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan berpendapat bahwa perlu ditetapkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Pergantian Nama anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon Pada PASPOR NO : W 660418 Yang Sebenarnya Adalah Bernama : MUHAMMAD SADLI SUKANTA, Tempat Lahir Di PUJIMULIO, Tanggal Lahir 18 SEPTEMBER 1998;
3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Salinan Penetapan Ini Kepada Pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam Yang Berwenang Mengeluarkan Paspor Untuk Selanjutnya Diperbaiki ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 201.000,-

(dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini SELASA , tanggal 15 JULI 2019 oleh kami : JASAEI. SH..MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh AZWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

AZWAR, SH.

JASAEI SH. MH

### Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. ....	Rp.	70.000,--
Materai .....	Rp.	6.000,-
Panggilan .....	Rp.	120.000,-
Redaksi.....	Rp.	5.000,-

---

J u m l a h . .... Rp. 201.000,-  
( Dua ratus satu ribu rupiah)

= SURAT PERNYATAAN =

Yang bertanda tangan dibawah ini :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTO ALIAS TJU PIO ,tempat tgl lahir INDRAGIRI pada tanggal 27-08-1961,jenis kelamin laki-laki,Kebangsaan Indonesia,pekerjaan Wira swasta ,agama Budha, alamat KOMP BATAMA INDAH RT/RW 004/005, Kel. Baloi Indah, Kec.Lubuk Baja,Kota Batam.

Menerangkan bawa nama saya yaitu :

- Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK.2171062708610001 bernama SUMARTO ALIAS TJU PIO ,tempat tgl lahir INDRAGIRI pada tanggal 27-08-1961 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Batam tanggal 01-01-2014.
- Bahwa nama pemohon didalam Kartu Keluarga No.2171062806100005 bernama SUMARTO lahir INDRAGIRI tertanggal 27-06-1961 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Batam tanggal 3-06-2010.
- Bahwa nama pemohon didalam Akte kelahiran Nomor SERATUS ENM PULUH ENAM/1961/P yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil TEMBILAHAN ,Kabupaten Indragiri tertanggal RENGAT 21 NOPEMBER 1961 bernama TJU PIO lahir pada tanggal 27 Agustus 1961 ;
- Bahwa nama pemohon didalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No.245/-CS-BTM/1995 antara SUARTO /TJU PIO dan ELLIS LIANA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KOTAMADYA BATAM tertanggal 29 Nopember 1995.
- Bahwa nama pemohon di kartu NPWP 06.928.965.0-215.000 tertanggal 02-12-1996 bernama SUMARTO/TJU PIO .
- Bahwa nama pemohon didalam Paspor bernama SUMARTO TJU NPIO lahir di SEMBUANG MANDAH tanggal 27 Agustus 1961.

Adalah orang yang sama dan pemohon memakai nama SUMARTO TJU PIO tempat lahir SEMBUANG MANDAH 27 Agustus 1961 sesuai dengan Paspor yang pemohon miliki ;

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat yang sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

BATAM ,9 JULI 2019.

SUMARTO ALIAS TJU PIO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)